KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 007/K.LA-01/KP.04.01/II/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

Scanned with CamScanner

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Nomor : 0375/K.Bawaslu/KP.04.01/II/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama **MUDASIR.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atas nama **MUDASIR** telah selesai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA.** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat
pada tanggal 21 Februari 2018

KETUA,

IIN GUSANTO, S.Sy

Scanned with CamScanner